

**ANTARA TRADISI ADAT DAN NORMA ISLAM DALAM PERNIKAHAN
BUGIS SIDRAP: MENILAI KEMBALI STATUS SIMBOLIS *BEPPA*
MENRE MELALUI ‘*URF*’**

Oleh: Jesika¹, Abd.Karim Faiz², Aris³, Hj.Sunuwati⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: jesikaikah8@gmail.com¹; abdkarimfaiz@iainpare.ac.id²;
aris@iainpare.ac.id³; hjsunuwatisunusi@iainpare.ac.id⁴

Article history:

Submitted: 22-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 03-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the types of beppa menre, their symbolic meanings, and the construction of its perceived “obligation” from the perspective of ‘urf in Bugis customary marriages in Sidenreng Rappang Regency (Sidrap). This research is a qualitative field study conducted in Mattirotasi Village, Watang Pulu District, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving customary leaders, religious figures, and families who both practice and omit the tradition. The analysis employs ‘urf theory in Islamic law alongside symbolic interactionism to interpret the philosophical meanings embedded in the tradition. The findings reveal six principal types of beppa menre, nennu-nennu, sikaporo, beppa pute, bolu peca, didoro and dadara’ balanda, each representing values of unity, harmony, purity of intention, togetherness, and resilience in marital life. From the perspective of ‘urf, this practice may be categorized as ‘urf ‘amali and ‘urf khas as it is a living custom within the Bugis community, while its perceived “obligation” is socio-cultural rather than a normative requirement under Islamic law. This study contributes to Islamic legal scholarship by enriching discussions on the relationship between customary practices and Sharia principles in contemporary Muslim marriage traditions.

Keywords: *Beppa Menre; Bugis customary marriage; symbolic obligation; ‘Urf.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis beppa menre, makna simbolis yang terkandung di dalamnya, serta konstruksi “kewajiban” tradisi tersebut dalam perspektif ‘urf pada pernikahan adat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan tradisi tersebut. Analisis dilakukan dengan

menggunakan teori 'urf dalam hukum Islam dan pendekatan interaksionisme simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis utama beppa menre, yaitu *nennu-nennu*, *sikaporo*, *beppa pute*, *bolu peca*, *didoro* dan *dadara*' balanda yang masing-masing merepresentasikan nilai persatuan, kelembutan, kesucian, kehidupan yang manis, dan ketahanan dalam kehidupan rumah tangga, serta penghormatan kepada keluarga pasangan. Dalam perspektif 'urf, praktik ini termasuk kategori 'urf 'amali dan 'urf khas yang hidup dalam masyarakat Bugis, sementara "kewajiban" pelaksanaannya lebih bersifat sosial-kultural daripada normatif dalam hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum Islam terkait relasi antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Beppa Menre; Makna Simbolis; Pernikahan Bugis Sidrap; 'Urf.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam idealnya merupakan akad sakral yang berlandaskan prinsip syariat, keadilan, dan kemaslahatan.¹ Keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan tanpa mensyaratkan unsur adat tertentu sebagai kewajiban mutlak. Namun dalam praktik sosial masyarakat Bugis, pernikahan tidak hanya diatur oleh norma fiqh, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Interaksi antara norma agama dan norma adat ini membentuk dinamika tersendiri dalam praktik perkawinan di berbagai daerah.²

Dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pernikahan dipahami bukan sekadar sebagai kontrak hukum, melainkan sebagai institusi sosial-budaya yang berakar pada filosofi *siri' na passé*. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga martabat, rasa malu, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³ Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai tahapan prosesi adat yang mengiringi pernikahan, termasuk tradisi *beppa menre* yang dilaksanakan dalam rangkaian *mappenre' dui*. Secara kultural, praktik ini dipandang sebagai

¹ F. Atar, "Fiqih Nikah," *Encyclopedia of Islam (DLA)*, 2007, 112–17.

² A. B. D. Karim Faiz dkk., "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)," *istinbath* 22, no. 2 (2023): 183.

³ Mukhtar Mas' ud dkk., "Integrasi Kearifan Budaya Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena dalam Membangun Jiwa Agama Mahasiswa di IAIN Parepare," *Al-Ulum* 20, no. 2 (2020): 350–68.

simbol penghormatan dan kesungguhan dari laki-laki kepada perempuan.

Dalam struktur prosesi adat pernikahan Bugis di Kabupaten Sidrap, *beppa menre* umumnya dibawa pada tahap *mappenre' dui*, yaitu prosesi pengantaran uang belanja dan perlengkapan perkawinan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Tahapan ini dilaksanakan sebelum akad nikah, biasanya satu hari atau beberapa hari sebelumnya sesuai kesepakatan keluarga. Pada momen ini, rombongan pihak laki-laki datang secara resmi dengan membawa berbagai hantaran, termasuk kue-kue tradisional sebagai bagian dari *beppa menre*.

Penyerahan *beppa menre* pada tahap tersebut memiliki makna simbolik sebagai bentuk kesiapan dan kesungguhan pihak laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. Kehadirannya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai representasi komitmen moral serta penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Momentum ini sekaligus menjadi penanda bahwa proses pernikahan telah memasuki tahap akhir sebelum akad nikah dilaksanakan.⁴

Selain itu, tata cara membawa *beppa menre* juga diatur dalam praktik adat yang berlaku di masyarakat. Kue-kue disusun dalam wadah atau *bosara* yang dibawa oleh keluarga atau kerabat mempelai Pria secara beriringan dalam rombongan. Jumlah dan jenis kue dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga, namun tetap mempertahankan unsur simbolik yang dianggap penting. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan nilai keteraturan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap norma adat yang hidup dalam masyarakat Bugis.

Beppa menre merujuk pada seperangkat kue tradisional yang disiapkan sebagai bagian dari hantaran perkawinan. Istilah *menre* yang berarti “naik” mengandung makna simbolik berupa harapan akan peningkatan derajat, kelapangan rezeki, dan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Jenis-jenis kue seperti *nennu-nennu*, *sikaporo*, *beppa pute*, *bolu peca*, *didoro* dan *dadara' balanda*, dimaknai sebagai representasi nilai persatuan, kelembutan, kesucian, kebersamaan, kehidupan yang manis, dan ketahanan, serta simbol penghormatan kepada keluarga

⁴ Muammar Hasri dkk., “MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS â€œMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUâ€œ DALAM HUKUM ISLAM,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2025): 101–13, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8495>.

dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi ini memiliki dimensi simbolik yang kuat dalam struktur adat Bugis.

Dalam kondisi ideal, praktik *beppa menre* dipahami sebagai ekspresi budaya yang sarat makna moral dan doa kolektif.⁵ Namun dalam realitas kontemporer, terjadi pergeseran dalam cara masyarakat memaknainya. Tradisi yang semula bersifat simbolik dan kultural kini kerap dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi demi menjaga citra dan kehormatan keluarga. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari nilai simbolik-spiritual menuju tekanan sosial yang bersifat normatif secara kultural.⁶

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keluarga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut dapat menghadapi konsekuensi sosial berupa penilaian negatif atau penurunan citra di lingkungan masyarakat, meskipun tidak terdapat ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tuntutan sosial ini berpotensi menimbulkan beban finansial dan psikologis. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma adat yang berkembang dalam masyarakat dan prinsip normatif hukum Islam yang tidak secara eksplisit mewajibkan praktik tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi seserahan dalam berbagai konteks lokal. Penelitian Ma'arif Hanafi meninjau tradisi seserahan manten melalui perspektif *maslahah* dalam hukum Islam dan menekankan aspek kemanfaatan serta penerimaan sosialnya.⁷ Kajian tersebut menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat dipahami dalam kerangka pertimbangan *kemaslahatan* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian Tri Retno Pratiwi membahas tradisi seserahan dalam adat Sunda dengan menyoroti kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.⁸ Sementara itu,

⁵ Iin Mutmainnah dkk., "Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 69–86, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3240.

⁶ Rusdaya Basri, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2024, h.75.

⁷ Ma'arif Hanafi, *Tinjauan Maslah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*, 2021, 1–68.

⁸ Tri Retno Pratiwi, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SESERAHAN DALAM ADAT SUNDA (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Oleh :*

Agung Haris meneliti tradisi *erang-erang* dalam pernikahan masyarakat Gowa dengan pendekatan hukum Islam dan hukum adat.⁹ Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara adat dan norma keagamaan, khususnya dalam konteks legalitas praktik sosial.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan *beppa menre* dalam konteks Bugis Sidrap sebagai objek analisis yang mengintegrasikan pendekatan simbolik-filosofis dan teori *'urf* secara komprehensif. Belum banyak penelitian yang menelaah perubahan persepsi kewajiban tradisi ini dalam kerangka interaksi antara adat dan normativitas Islam. Ketiadaan kajian yang secara spesifik menghubungkan dimensi simbolik dan analisis *'urf* inilah yang menjadi celah penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis *beppa menre* dalam adat pernikahan Bugis Sidrap, menganalisis makna simboliknya dalam perspektif masyarakat, serta menelaah kedudukannya melalui analisis *'urf* dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam dan adat, sekaligus menjadi refleksi bagi masyarakat dalam menyeimbangkan pelestarian tradisi dan prinsip syariat secara proporsional.

B. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji *beppa menre* sebagai 'kewajiban' simbolik dalam adat pernikahan Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.

Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga

Tri Retno Prativi FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T. A 1440 H / 2019, 2019.

⁹ Muh Ridwan Malik dan Agung Haris, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-Erang pada Prosesi Pernikahan Dusun Dailing, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa," 1, no. August (2022): 63–76.

yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan tradisi *beppa menre*. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis *beppa menre* yang disajikan dalam prosesi pernikahan serta menelaah makna simbolis yang melekat pada setiap jenisnya.

Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan, antara lain karya Wahbah al-Zuhaili mengenai teori '*urf* dalam hukum Islam.¹⁰ Adapun teori kedua ialah interaksi simbolik karya George H. Mead, serta jurnal dan dokumen adat yang mendukung analisis penelitian.¹¹

Penelitian ini menggunakan teori '*urf* untuk menilai kedudukan normatif praktik *beppa menre* dalam perspektif syariat, sedangkan teori interaksi simbolik digunakan sebagai kerangka pendukung dalam menafsirkan nilai-nilai simbolik yang terkandung di dalamnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teori.¹²

C. Pembahasan

1. Jenis-Jenis *Beppa Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Sidrap

Keberadaan *beppa menre* dalam pernikahan adat Bugis Sidrap masih terus dipertahankan sebagai bagian dari tradisi seserahan. Beragam jenis kue tradisional yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai hidangan, tetapi juga menjadi pelengkap adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bugis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *jennang* atau pembuat kue adat yakni dengan Ibu Hj.Tipu, di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, diperoleh data bahwa terdapat beberapa jenis *beppa menre* yang secara turun-temurun disiapkan dalam prosesi pernikahan adat Bugis.¹³ Jenis-jenis kue tersebut antara lain:

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, "Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II," preprint, Dar al-fikr, 1986, hal. 818.

¹¹ George H. Mead, *mind self & society*, 1934, hal. 42.

¹² Dameria Sinaga, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)," preprint, UKI press, 2023.h.76.

¹³ Wawancara dengan Hj.Tipu, salah satu *jennang* atau pembuat kue.

- 1) *Nennu-nennu*, adalah kue terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah, kemudian digoreng menggunakan cetakan khusus hingga membentuk pola tipis dan renyah. Karasa memiliki rasa manis khas dan biasanya disajikan dalam acara adat atau sebagai bagian dari kue seserahan.
- 2) *Sikaporo* adalah kue yang terbuat dari campuran telur, santan kental, dan gula. Adonannya dituangkan secara bertahap atau selapis demi selapis ke dalam cetakan berbentuk kelopak bunga hingga membentuk tampilan berlapis yang rapi. Kue ini biasanya memiliki perpaduan warna hijau dan kuning, dengan rasa manis dan gurih serta tekstur yang lembut.
- 3) *Beppa pute* adalah kue berbahan dasar tepung beras dan santan yang memiliki warna putih sesuai dengan namanya (*pute* berarti putih). Kue ini bertekstur lembut dengan rasa gurih dan biasanya disajikan dalam berbagai acara adat maupun sebagai bagian dari hidangan tradisional.
- 4) *Bolu peca* adalah kue yang terbuat dari campuran tepung beras dan telur yang dikocok hingga mengembang, kemudian dikukus sampai matang. Setelah itu, kue disiram dengan kuah gula merah kental yang memberikan cita rasa manis.
- 5) *Didoro* adalah kue berbahan dasar tepung ketan, santan, dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan bertekstur kenyal. Kue ini memiliki rasa manis legit serta biasanya dipotong-potong sebelum disajikan sebagai bagian dari hidangan tradisional atau kue seserahan.
- 6) *Dadara' balanda* adalah kue yang dibuat dari campuran telur, gula, tepung terigu, dan santan yang dikocok hingga adonannya mengembang. Setelah itu, adonan dimasak tipis di atas wajan, lalu diberi taburan gula dan digulung saat masih hangat. Kue ini memiliki warna kuning cerah, tekstur lembut, serta perpaduan rasa manis dan gurih.

Hasil wawancara dengan Ibu Naharia salah satu *jennang* yang pembuat kue di pernikahan, menunjukkan bahwa dalam praktik adat Bugis, *beppa menre* memiliki ketentuan jumlah yang relatif tetap, yaitu terdiri atas 12 *bosara* (wadah kue), meskipun jenis kuenya tidak selalu beragam. Ia menjelaskan bahwa dalam prosesi seserahan pernikahan, jumlah tersebut lebih ditekankan daripada variasi jenis kue yang digunakan. Dengan demikian, meskipun hanya terdapat lima atau

enam jenis kue, penyajiannya tetap diatur agar memenuhi jumlah 12 *bosara* sesuai dengan ketentuan adat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Naharia, “Kalau *beppa menre* itu biasanya harus dua belas *bosara*. Walaupun kuenya tidak banyak jenisnya, misalnya cuma lima atau enam macam, tapi tetap diatur supaya cukup dua belas. Biasanya yang pasti ada itu *nennu-nennu* sama *beppa pute*, karena itu yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan.”¹⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *beppa menre* mengandung keseimbangan antara aturan adat yang bersifat tetap dan fleksibilitas dalam praktiknya, di mana jumlah *bosara* dipertahankan sebagai simbol, sementara jenis kue dapat menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga

2. Makna Simbolis *Beppa Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis

Beppa menre pada pernikahan adat Bugis tidak hanya dipandang sebagai sajian tradisional, tetapi juga mengandung berbagai makna yang berkaitan dengan nilai kehidupan, harapan, dan hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *beppa menre* dalam pernikahan adat Bugis di Kabupaten Sidrap tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seremonial, tetapi merupakan simbol budaya yang sarat dengan makna filosofis. Tradisi ini menjadi media penyampaian nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bugis. Setiap jenis kue yang disajikan mengandung pesan simbolik yang merefleksikan pandangan hidup masyarakat tentang hakikat pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Menurut Wa’ Tuleng selaku tokoh adat, *beppa menre* adalah representasi doa dan harapan kolektif masyarakat terhadap pasangan pengantin.¹⁵ Pernikahan dalam budaya Bugis dipahami bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua keluarga besar yang membawa konsekuensi sosial dan moral. Oleh karena itu, simbol-simbol yang hadir dalam *beppa menre* memiliki kedalaman

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Naharia, salah satu jennang atau pembuat kue di pernikahan.

¹⁵ Wawancara dengan Wa’ Tuleng selaku tokoh adat. Wa’ Adalah panggilan untuk orang yang sudah tua atau biasa juga disebut sebagai nene’

makna yang berkaitan erat dengan konsep kehormatan (*siri*'), solidaritas, dan keberlangsungan hubungan kekerabatan.

Pertama, *nennu-nennu* dimaknai sebagai simbol persatuan dan keabadian hubungan. Bentuknya yang saling terkait mencerminkan keterikatan dua keluarga yang telah dipersatukan melalui akad nikah. Secara filosofis, simbol ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah hubungan sementara, melainkan komitmen jangka panjang yang harus dijaga dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Keterkaitan bentuk *nennu-nennu* menggambarkan harapan agar hubungan suami istri tetap langgeng meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks sosial, simbol ini juga memperlihatkan bahwa ikatan pernikahan memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat solidaritas antar keluarga.

Kedua, *sikaporo* melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan keharmonisan. Teksturnya yang lembut serta rasanya yang manis mencerminkan pentingnya sikap saling menghargai dan membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Proses pembuatannya yang berlapis-lapis secara filosofis menggambarkan tahapan kehidupan yang harus dilalui dengan kesabaran dan ketekunan. Lapisan tersebut dapat dimaknai sebagai fase-fase kehidupan rumah tangga—mulai dari masa awal pernikahan hingga menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Dengan demikian, *sikaporo* tidak hanya simbol kelembutan, tetapi juga simbol proses dan perjalanan hidup yang membutuhkan ketelatenan.

Ketiga, *beppa pute* atau kue putih memiliki makna kesucian dan ketulusan niat. Warna putih dalam budaya Bugis dipahami sebagai simbol kebersihan hati dan kemurnian komitmen. Secara filosofis, kue ini menegaskan bahwa pernikahan harus dimulai dengan niat yang baik, kejujuran, dan integritas moral. Warna putih juga melambangkan awal yang baru, yakni lembaran kehidupan yang siap diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam perspektif spiritual, simbol ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga ikatan sakral yang berada dalam pengawasan nilai-nilai agama.

Keempat, *bolu peca*, memiliki makna simbolis sebagai harapan akan kehidupan rumah tangga yang manis dan penuh keberkahan. Rasa manis yang berasal dari kuah gula merah melambangkan kebahagiaan serta harapan agar

pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang dan kesejahteraan. Secara filosofis, kue ini mencerminkan doa agar rumah tangga yang dibangun senantiasa dilimpahi rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap perjalanan hidupnya.

Kelima, *didoro* mencerminkan keteguhan, ketahanan, dan kesabaran. Proses pembuatannya yang memerlukan waktu lama dan perhatian khusus menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan usaha dan komitmen yang berkelanjutan. Teksturnya yang kenyal melambangkan daya tahan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Secara filosofis, *didoro* mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang kemampuan bertahan dan menjaga komitmen dalam situasi sulit.

Keenam, *dadara' balanda* memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada keluarga pasangan dalam tradisi pernikahan Bugis di Sulawesi Selatan. Kue ini mencerminkan kesungguhan serta niat baik dalam membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis dan saling menghormati.

Secara keseluruhan, keenam jenis *beppa menre* tersebut membentuk satu kesatuan makna yang utuh. *Nennu-nennu* merepresentasikan persatuan, *sikaporo* melambangkan kelembutan, *beppa pute* melambangkan kesucian, *bolu peca* mencerminkan kehidupan yang manis, dan *didoro* menegaskan ketahanan, serta *dadara' balanda* merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga pasangan. Nilai-nilai ini selaras dengan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menempatkan pernikahan sebagai institusi sosial dan spiritual yang sakral.

Dengan demikian, *beppa menre* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi kuliner, tetapi sebagai simbol budaya yang menginternalisasikan nilai-nilai moral dan religius dalam kehidupan rumah tangga. Tradisi ini berfungsi sebagai media edukasi kultural yang mengingatkan pasangan pengantin tentang tanggung jawab, komitmen, dan tujuan ideal dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

3. Analisis 'Urf terhadap 'Kewajiban' *Beppa Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis

Beppa menre dalam pernikahan adat Bugis di Kabupaten Sidrap merupakan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, kebiasaan yang hidup dan diterima masyarakat dapat dikaji melalui konsep 'urf, yaitu adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁶

1) Perspektif Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi (Wa' Tini)

Menurut Wa' Tini, *beppa menre* merupakan bagian penting dari pernikahan adat yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan bentuk tanggung jawab sosial keluarga mempelai pria. Tradisi ini juga berkaitan erat dengan nilai 'siri' (harga diri) dalam budaya Bugis.¹⁷ Oleh karena itu, pelaksanaannya dipahami sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan agar kehormatan keluarga tetap terjaga.

Dalam perspektif 'urf, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf 'amali, yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi praktik umum dalam masyarakat. Selain itu, karena tradisi ini berlaku khusus dalam komunitas Bugis Sidrap, maka termasuk 'urf khas, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu.

Selama pelaksanaan *beppa menre* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur pemborosan, dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka tradisi ini dapat digolongkan sebagai 'urf sahih, yaitu kebiasaan yang sah dan dapat diterima dalam hukum Islam.

2) Perspektif Masyarakat yang Tidak Melaksanakan Tradisi

Berbeda dengan Wa' Tini, Ibu Nanni memilih tidak melaksanakan *beppa menre* karena pertimbangan ekonomi dan keinginan untuk menyederhanakan

¹⁶ Asep Dadang Hidayat dkk., "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time," *International Conference on Islamic Studies*, 2023, 20.

¹⁷ Wawancara dengan Wa'Tini salah satu tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi pemberian kue seserahan

prosesi pernikahan. Menurutnya, yang paling utama dalam pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah serta niat baik kedua mempelai.¹⁸

Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun *beppa menre* telah menjadi kebiasaan yang kuat, keberadaannya tidak dipahami sebagai kewajiban agama yang mutlak. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum), namun kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.¹⁹ Apabila suatu tradisi menimbulkan beban ekonomi atau tekanan sosial yang berlebihan, maka pelaksanaannya perlu disesuaikan agar tidak keluar dari tujuan syariat.

Tradisi *beppa menre* memang termasuk kebiasaan (*'urf*), tetapi pelaksanaannya tidak wajib dilakukan dalam semua situasi dan kondisi. Tradisi tersebut masih bisa disesuaikan dengan keadaan ekonomi, kemampuan keluarga, dan pertimbangan kondisi masyarakat.

3) Perspektif Tokoh Agama

Menurut Bapak Jumardi, *beppa menre* bukan merupakan kewajiban dalam hukum Islam, melainkan bagian dari adat istiadat.²⁰ Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas, sedangkan tradisi seperti *beppa menre* berada dalam ranah sosial-budaya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi tersebut diperbolehkan.

Pandangan ini memperkuat bahwa *beppa menre* tidak termasuk kewajiban syar'i, melainkan kebiasaan masyarakat.²¹ Dalam kerangka *'urf*, tradisi ini dapat diterima sebagai *'urf sahih* selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'kewajiban' *beppa menre* dalam masyarakat Bugis Sidrap merupakan kewajiban sosial dan kultural, bukan kewajiban normatif dalam hukum Islam. Tradisi ini

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nanni salah satu tokoh masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi pemberian kue seserahan

¹⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (2019). H. 121

²⁰ Wawancara dengan Bapak Jumardi selaku tokoh agama di desa mattirotasi

²¹ Sunuwati dkk., *Konsep Hukum Islam dalam Membangun Stabilitas dan Sosial*, 16 (2023): 143.

termasuk ‘urf ‘amali karena berupa praktik perbuatan yang dilakukan secara berulang, dan termasuk ‘urf khas karena berlaku khusus dalam komunitas Bugis. Selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan, maka ia dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah.²²

Dengan demikian, *beppa menre* dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara proporsional dan tidak dipaksakan, agar tetap selaras dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat enam jenis utama *beppa menre* yang menjadi tradisi dalam pernikahan adat Bugis di Kabupaten Sidrap, yaitu *nennu-nennu*, *sikaporo*, *beppa pute*, *bolu peca*, *didoro*, dan *dadara belanda*. Semua jenis kue tersebut merupakan bagian yang secara turun-temurun dipertahankan dalam prosesi seserahan dan memiliki posisi penting dalam struktur adat pernikahan Bugis.

Makna simbolis *beppa menre* mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berkaitan dengan persatuan, kelembutan, kesucian, kehidupan yang manis, dan ketahanan dalam membina rumah tangga, serta penghormatan kepada keluarga. Setiap jenis kue mengandung pesan moral dan doa yang merepresentasikan harapan masyarakat terhadap kehidupan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.²³

Dalam perspektif ‘urf, praktik *beppa menre* termasuk ‘urf ‘amali dan ‘urf khas, serta dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah selama tidak bertentangan dengan

²² Bismar Siregar dan Asmuni Muhammad, “THE POSITION OF AL- ‘URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ‘Urf Sebagai Dalil Hukum,” *AI - USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH* Vol. Vol.1, no. 02 (2025): 39–50., *AI - Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, (2025): h. 39.

²³ Aris Aris dkk., “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.436>.

syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan.²⁴ Namun, ‘kewajiban’ pelaksanaannya bersifat sosial dan kultural, bukan kewajiban normatif dalam hukum Islam, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga.

E. Referensi

- Al-Zuhaili, Wahbah. “Ushul Al-Fiqh Al-Islaami Juz Ii.” Preprint, Dar Al-Fikr, 1986.
- Aris, Aris, Budiman Budiman, Dan Zulkifli Zulkifli. “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (2017): 206. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.436>.
- Atar, F. “Fiqhi Nikah.” *Encyclopedia Of Islam (Dia)*, 2007, 112–17.
- Basri, Rusdaya. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. 2024, H.75.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. 2019.
- Faiz, A. B. D. Karim, Nurdalia Bate, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, Dan Wahidin Wahidin. “Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study Of The Increase In Early-Age Marriage In Pinrang City From The Maqashid Shariah Perspective).” *Istinbath* 22, No. 2 (2023): 183.
- Hanafi, Ma’aruf. *Tinjauan Maslah Terhadap Tradisi Seseherahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*. 2021, 1–68.
- Hasri, Muammar, Erzi Aurelia Maharani, Dan Mustafa M.H. “Memaknai Pribahasa Bugis ‘Emakkalu Dapureng Wekka Pitu’ Dalam Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, No. 1 (2025): 101–13. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8495>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Ahmad Yusdi Gozaly, Dan Ramdani Firmansyah. “Al-’Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time.” *International Conference On Islamic Studies*, 2023, 20.
- In Mutmainnah, Syahrullah Tahir, Rusdaya, Dan Sunuwati M.Pd. “Cultural Values Of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community In Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective Of Islamic Law.” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022): 69–86. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3240.
- Malik, Muh Ridwan, Dan Agung Haris. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Dusun Dailing,

²⁴ Darnela Putri dkk., *Konsep ‘urf sebagai sumber hukum dalam islam*, 10, no. 2 (2020): hal. 14.

- Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.*” 1, No. August (2022): 63–76.
- Mas’ Ud, Mukhtar, Fikri Fikri, Sitti Jamilah, Dan Muzakkir Muzakkir. “Integrasi Kearifan Budaya Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena Dalam Membangun Jiwa Agama Mahasiswa Di Iain Parepare.” *Al-Ulum* 20, No. 2 (2020): 350–68.
- Mead, George H. *Mind Self & Society*. 1934, Hal. 42.
- Putri, Darnela, Universitas Islam, Dan Indonesia Yogyakarta. *Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. 10, No. 2 (2020): Hal. 14.
- Sinaga, Dameria. “Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).” Preprint, Uki Press, 2023.
- Siregar, Bismar, Dan Asmuni Muhammad. “The Position Of Al- ‘Urf As Legal Argument Kedudukan Al- ‘Urf Sebagai Dalil Hukum.” *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* Vol. Vol.1, No. 02 (2025): 39–50.
- Sunuwati, Saudi, Dan Luthfiah. *Konsep Hukum Islam Dalam Membangun Stabilitas Dan Sosial*. 16 (2023): 143.
- Tri Retno Pratiwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Tri Retno Pratiwi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro T . A 1440 H / 2019*. 2019.